



PROVINSI PAPUA PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039);
 10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
 11. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan;

12. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut Sekda.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

11. Unit Pelaksana Teknis adalah yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan di bidang kesehatan dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3) Seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi:
 - 1) Seksi Pengendalian Penduduk;
 - 2) Seksi Keluarga Berencana; dan
 - 3) Seksi Keluarga Sejahtera.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat;
 - b. Perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - c. Perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - d. Perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - e. Perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
 - f. Perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan/asset dan keuangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
 - e. Penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
 - h. Pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Pengelolaan hubungan masyarakat;
 - j. Pengelolaan data dan sistem informasi;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
 - l. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - m. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melakukan pendampingan dalam penerimaan, penggandaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- d. menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan

pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;

- e. menyiapkan administrasi kesekretariatan penilaian angka kredit jabatan fungsional Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- f. menyiapkan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, keamanan kantor;
- h. melaksanakan pengelolaan dan koordinasi sarana penyimpanan barang medis dan non medis;
- i. melaksanakan masalah hukum di bidang kepegawaian;
- j. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pengelolaan dan koordinasi analisis determinan Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan dan Keluarga Berencana;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan program bidang kesehatan dan bidang; pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui mekanisme daerah;
- c. menyiapkan bahan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data;
- e. menyiapkan bahan perencanaan program;
- f. menyiapkan bahan pengumpulan data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- g. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan standar pelayanan bidang kesehatan;
- i. melaksanakan koordinasi dan menyusun pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerjasama dan penelitian bidang kesehatan;
- k. menyiapkan bahan pelayanan informasi dan komunikasi;

- l. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi;
- m. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi di bidang pembiayaan dan evaluasi ekonomi dan kesehatan;
- n. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan';
- o. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- a. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- b. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- c. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan UPTD;
- d. melaksanakan verifikasi keuangan dan Laporan Keuangan Dinas;
- e. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
- g. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang di sampaikan oleh bendahara pengeluaran dan di ketahui / disetujui oleh PPTK;
- h. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang di ajukan oleh bendahara pengeluaran;
- i. melakukan verifikasi SPP;
- j. menyiapkan SPM;
- k. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- l. melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- m. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
 - b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
 - c. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - d. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - f. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
 - h. fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
 - i. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
 - j. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
 - k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;

- m. Pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah;
- n. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan program kesehatan keluarga neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, usia produktif, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat dan kesehatan jiwa;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, usia produktif, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat dan kesehatan jiwa;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, usia produktif, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi Masyarakat dan kesehatan jiwa;
- d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, usia produktif, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat dan kesehatan jiwa;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis serta prosedur di bidang kesehatan program maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, usia produktif, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat dan kesehatan jiwa;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, usia produktif, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat dan kesehatan jiwa;
- g. menyiapkan bahan koordinasi tentang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, usia produktif, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat dan kesehatan jiwa;

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan tentang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usi reproduksi dan keluarga berencana, usia produktif, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat dan kesehatan jiwa;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Seksi Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan upaya-upaya peningkatan promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan sistem informasi Kesehatan;
- b. pelaksanaan promosi kesehatan masyarakat dengan penggunaan metode, sarana dan teknologi promosi kesehatan, dan pengembangan unit khusus promosi kesehatan berbasis teknologi informasi dan media yang terintegrasi dengan sistem informasi Kesehatan;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan serta peningkatan upaya fasilitasi, advokasi dan pendampingan masyarakat, pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- d. membuat perencanaan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan evaluasi hasil kegiatan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perumusan perencanaan program tata kelola pelayanan Puskesmas, Pustu, Labkesmas, Posyandu dan daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK);
- b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria program tata kelola pelayanan Puskesmas, Pustu, Labkesmas, Posyandu dan daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK);
- c. menyusun rencana program dan kegiatan program tata kelola pelayanan Puskesmas, Pustu, Labkesmas, Posyandu dan daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK);

- d. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang program tata kelola pelayanan Puskesmas, Pustu, Labkesmas, Posyandu dan daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK);
- e. melaksanakan evaluasi kegiatan bidang program tata kelola pelayanan Puskesmas, Pustu, Labkesmas, Posyandu dan daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK); dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Bidang Pelayanan Kesehatan dan
Sumber Daya Kesehatan

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
 - b. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
 - c. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
 - d. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus lainnya;
 - e. fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;
 - g. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat

- kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- h. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - i. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
 - j. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - k. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - l. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
 - m. pengelolaan pendanaan kesehatan;
 - n. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - o. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - p. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - q. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
 - r. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - s. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah;
 - t. pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK);
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk (DTPK);
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas,

- puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk (DTPK);
- d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk (DTPK);
 - e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis serta prosedur di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk (DTPK);
 - f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk (DTPK);
 - g. menyiapkan bahan koordinasi tentang pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk (DTPK);
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan tentang pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk (DTPK);
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun rekomendasi perizinan untuk fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan kesehatan primer;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, benanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
 - m. menyiapkan bahan rumusan kebijakan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, benanggulangan bencana bidang

kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;

- n. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- o. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- p. menyiapkan bahan penyusun dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- q. menyiapkan bahan penyusun dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- r. melakukan koordinasi program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu termasuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- t. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan untuk fasilitas pelayanan rujukan;
- u. melaksanakan dan menyusun kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Unit Transfusi Darah;

- v. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan kesehatan rujukan;
- w. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplemeter, dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- x. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplemeter, dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- y. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplemeter, dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- z. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplemeter, dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- aa. menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplemeter, dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- bb. menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervise program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplemeter, dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- cc. menyiapkan bahan koordinasi tentang program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplemeter, dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- dd. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplemeter, dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- ee. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan produksi dan distribusi kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
- b. melaksanakan kebijakan produksi dan distribusi kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan

- perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
- c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan produksi dan distribusi kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi produksi dan distribusi kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan produksi dan distribusi kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan rumusan kebijakan operasional kefarmasian, alat kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan;
- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional kefarmasian, alat kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan;
- c. melaksanakan koordinasi bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supevisi bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kefarmasian, alat kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetik, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetik, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- h. menyiapkan bahan pelaksanan kebijakan program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan

distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetik, makanan dan pelayanan kefarmasian;

- i. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetik, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- j. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetik, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- k. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetik, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- l. menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetik, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- m. melaksanakan koordinasi tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetik, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- n. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan serta pelaporan obat buffer provinsi, obat program kesehatan, obat untuk penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Bencana, dan obat yang bersifat insidentil;
- o. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan izin usaha kecil obat tradisional;
- p. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan retribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- q. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan retribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- r. menyiapkan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan retribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- s. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan retribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- t. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur program

- pembinaan, pengendalian tata kelola, produksi dan retribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- u. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pembinaan, pengendalian tata kelola, produksi dan retribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - v. menyiapkan bahan pemantauan pembinaan, pengendalian tata kelola, produksi dan retribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - w. melaksanakan koordinasi tentang tata kelola, produksi dan retribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - x. melaksanakan pengawasan terhadap produksi dan retribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - y. menyiapkan rekomendasi penerbitan pengakuan cabang Penyaluran alat Kesehatan;
 - z. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan
 - aa. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
 - bb. melaksanakan kebijakan program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
 - cc. menyiapkan rumusan pedoman umum, petunjuk, pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
 - dd. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
 - ee. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
 - ff. menyiapkan bahan pemantauan program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
 - gg. menyiapkan bahan koordinasi tentang perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
 - hh. menyiapkan penyusunan peta sumber daya manusia kesehatan;

- ii. menyiapkan bahan fasilitas kebijakan teknis dan standarisasi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional;
- jj. menyiapkan bahan koordinasi registrasi tenaga kesehatan;
- kk. menyiapkan bahan koordinasi penilaian angka kredit jabatan fungsional rumpun kesehatan;
- ll. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 19

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantina kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - b. pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan bencana;
 - c. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - d. advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
 - e. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
 - f. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
 - g. koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - h. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - i. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan

- kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
- j. pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan KLB/ wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh;
 - k. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - l. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah;
 - m. pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan penyakit menular dengan imunisasi;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pencegahan penyakit menular dengan imunisasi;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonatik.
- d. menyiapkan rumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonatik.
- e. melaksanakan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonatik.
- f. melaksanakan koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonatik melaksanakan bimbingan teknis dan supevisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonatik;
- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan;
- b. membina dan melaksanakan tugas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonatik;
- d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur program pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan;
- e. menyusun dan melaksanakan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- f. melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi upaya-upaya peningkatan kesehatan lingkungan, sanitasi dasar, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan tempat-tempat umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi urusan pengendalian, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.
- b. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- c. memberi bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- d. melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
- e. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman,

- petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 6

Bidang Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 23

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis Daerah Provinsi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Provinsi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. pelaksanaan penataan pemikiran pengendalian penduduk;
 - f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;

- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitas bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian penduduk, advokasi, informasi, dan edukasi keluarga;
- b. melaksanakan penyiapan pengendalian penduduk, advokasi, informasi, dan edukasi keluarga;
- c. melaksanakan kebijakan teknis pengendalian penduduk, advokasi, informasi, dan edukasi keluarga;
- d. melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup pengendalian penduduk, advokasi, informasi, dan edukasi keluarga;
- e. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, pengendalian penduduk, advokasi, informasi, dan edukasi keluarga;
- f. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan serta hubungan kerja sama dan kemitraan lingkup pengendalian penduduk, advokasi, informasi, dan edukasi keluarga;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian penduduk, advokasi, informasi, dan edukasi keluarga;
- h. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 25

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendistribusian alat kontrasepsi dan pembinaan kesehatan reproduksi;
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pendistribusian alat kontrasepsi dan pembinaan kesehatan reproduksi;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pendistribusian alat kontrasepsi dan pembinaan kesehatan reproduksi;

- d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pendistribusian alat kontrasepsi dan pembinaan kesehatan reproduksi; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan, pembinaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. melaksanakan Kebijakan teknis pembangunan, pembinaan dan kesejahteraan keluarga;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pembinaan dan kesejahteraan keluarga;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan pembinaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitas pembangunan pembinaan dan kesejahteraan keluarga; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Uraian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan kepala UPTD;
 - b. melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas dan Kepala UPTD baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya;
 - d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
 - f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas dan Kepala UPTD sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala UPTD sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya;
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi serta untuk penyusunan laporan lebih lanjut;

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 3

Hal Mewakili

Pasal 31

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris dan dalam hal

Sekretaris berhalangan pula, Kepala Dinas dapat menunjang salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan atau sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Gubernur di bidang kepegawaian
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukn dan Keluarga Berencana bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengudangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 19 September 2024
Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN

CAP/TTD

RUDY SUFAHRIADI

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 19 September 2024

Pj. Sekretaris Daerah
Provinsi Papua Selatan

CAP/TTD

MADDAREMMENG,

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 31

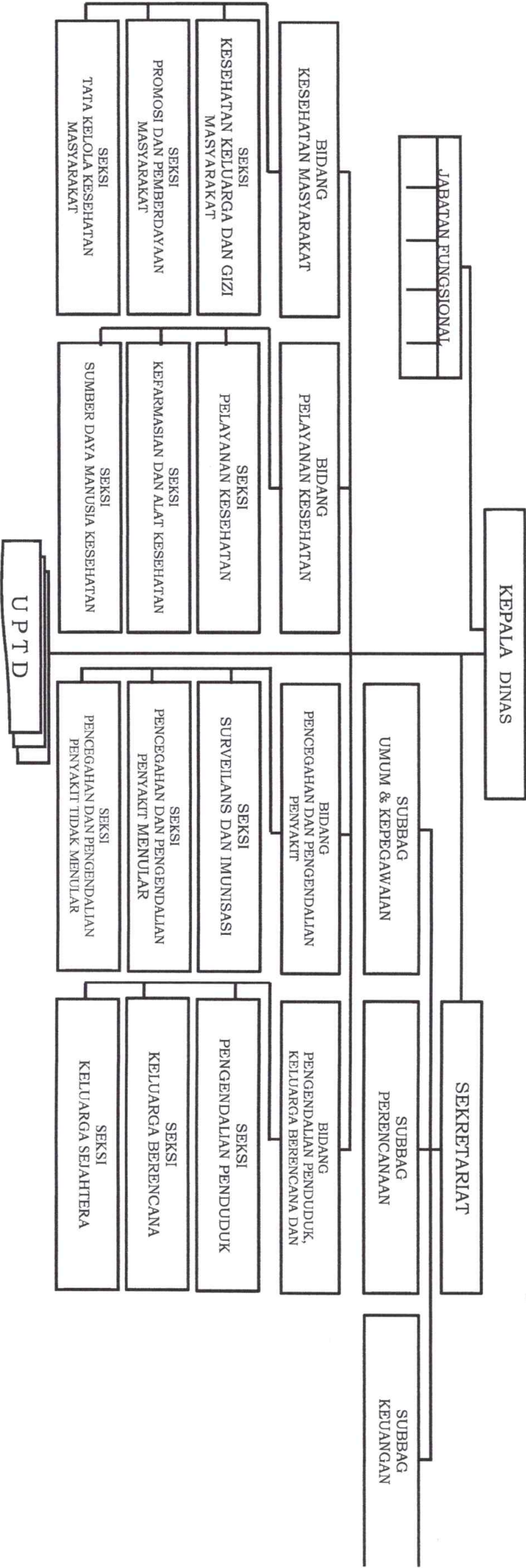
Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS KURNIAWAN,SH.,MM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 196607061993031016

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : 29 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 September 2024



Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,
AGUS KURNIAWAN,SH.,MM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 196607061993031016

Pj, GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
RUDY SUFAHRIADI